



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Brigjend Katamso No. 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112  
Telepon (0536) 3229663 Laman [www.dislutan.kalteng.go.id](http://dislutan.kalteng.go.id) Pos-el [dislutan@kalteng.go.id](mailto:dislutan@kalteng.go.id)

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : S1/380/V/DKP

Paket Pekerjaan : 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Pembangunan Dermaga  
Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

~ Nama : Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si  
NIP : 196607271993031011  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
Berkedudukan di : Jln. Brigjen Katamso No.02, Menteng, Kota Palangka Raya  
selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)**"  
berdasarkan Surat Perjanjian 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Pembangunan  
Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai Nomor S1/379/V/DKP tanggal 13 Mei 2024,  
bersama ini memerintahkan:

PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA (Lead Firm KSO PT. SINAR SAKTI MULYA)

Jl. Ahmad Wongso No. 89 Pangkalan Bun

Yang dalam hal ini diwakili oleh: AHMAD FARRIH FANANI

selanjutnya disebut "**Penyedia**".

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai;
2. Tanggal mulai kerja: 13 Mei 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 210 Hari Kalender sejak tanda tangan SPMK(13 Mei 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Desember 2024;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Palangka Raya, 13 Mei 2024

Untuk dan atas nama  
Penyedia Kemitraan /KSO  
PT. Fajar Konstruksi Jaya  
(Leadfirm KSO PT. Sinar Sakti Mulya),

  
  
AHMAD FARRIH FANANI

Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Pejabat Penandatangan Kontrak,

  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
1000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
DE914AKX805315037  
METERAI TEMPAL  
Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si  
NIP. 196607271993031011



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Brigjend Katamso No. 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112  
Telepon (0536) 3229663 Laman [www.dislutan.kalteng.go.id](http://www.dislutan.kalteng.go.id) Pos-el [dislutan@kalteng.go.id](mailto:dislutan@kalteng.go.id)

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : S1/380/V/DKP

Paket Pekerjaan : 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Pembangunan Dermaga  
Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

NIP : 196607271993031011

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
Berkedudukan di : Jln. Brigjen Katamso No.02, Menteng, Kota Palangka Raya  
selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)"

berdasarkan Surat Perjanjian 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai Nomor S1/379/V/DKP tanggal 13 Mei 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA (Lead Firm KSO PT. SINAR SAKTI MULYA)

Jl. Ahmad Wongso No. 89 Pangkalan Bun

Yang dalam hal ini diwakili oleh: AHMAD FARRIH FANANI

selanjutnya disebut "Penyedia".

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai;
2. Tanggal mulai kerja: 13 Mei 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 210 Hari Kalender sejak tanda tangan SPMK(13 Mei 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Desember 2024;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Palangka Raya, 13 Mei 2024

Untuk dan atas nama  
Penyedia Kemitraan /KSO  
PT. Fajar Konstruksi Jaya  
(Leadfirm KSO PT. Sinar Sakti Mulya),



AHMAD FARRIH FANANI  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Pejabat Penandatangan Kontrak,



H. H. DARLIANSJAH, M.Si  
NIP 196607271993031011